KAWAKIB
Journal of Multidisciplinary Research
https://kawakib.kjii.org

E-ISSN: 3089-1094
Vol. 3 No. 1 (2026)

Research Article

The Indonesian Ulema Council's Critical Da'wah Strategy in Overseeing and Correcting Government Policy in the Era of Democracy

Dedeng Wiraha
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: dedengwiraha87@gmail.com

Ahmad Irfan
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: muhammadirfan.fai@umj.ac.id

Siti Nuri Nurhaidah
Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta
E-mail: sitinurinurhaidah.fai@uia.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 3, 2026
Revised : August 18, 2026
Accepted : September 2, 2026
Available online : October 31, 2026

How to Cite: Dedeng Wiraha, Ahmad Irfan, & Siti Nuri Nurhaidah. (2026). The Indonesian Ulema Council's Critical Da'wah Strategy in Overseeing and Correcting Government Policy in the Era of Democracy. Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research, 3(1), 14–26. https://doi.org/10.63738/kawakib.v3i1.54

Abstract
This study aims to analyze the critical da'wah (Islamic outreach) strategy of the Indonesian Ulema Council (MUI) in overseeing and correcting government policies within the democratic era. The research focuses on the transformation of MUI's role from a normative fatwa-issuing body into a moral force and agent of social control regarding public policies related to state ideology, public morality, the sharia economy, the environment, digital culture, and international geopolitical issues. It also seeks to identify the forms of *da'wah* strategies employed by MUI in navigating the dynamics of digital democracy and the globalization of contemporary ideologies. This study employs a qualitative approach utilizing library research methods. Data were gathered from official MUI fatwas, scholarly journals, classical Islamic texts, news portals, social media content, and various contemporary cases—ranging from the controversy over Indonesia's participation in the Beach Nourishment Project (BOP) and the eradication of sapu-sapu (suckermouth catfish) to MUI's role in the "212" movement. Data analysis was conducted using a critical da'wah approach, viewed through the lens of classical methods regarding da'wah directed at those in power. The findings indicate that MUI's critical da'wah strategy is manifested through religious fatwas, public policy advocacy, the

consolidation of ulema (Islamic scholars), digital media communication, and the exertion of moral pressure on the government. MUI acts as a moral force that not only safeguards the Ummah's (Muslim community's) faith but also monitors the direction of state policy to ensure alignment with religious values and the public interest. The study reveals that MUI's da'wah has evolved into a model of "structural critical da'wah"—an approach that is not merely oriented toward individual spiritual guidance but also actively critiques power structures, public policies, and national as well as global socio-political dynamics.

Keywords: MUI, Da'wah, Method, Critical.

Strategi Dakwah Kritis Majelis Ulama Indonesia dalam Mengawal dan Mengoreksi Kebijakan Pemerintah di Era Demokrasi

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi dakwah kritis Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawal dan mengoreksi kebijakan pemerintah di era demokrasi. Fokus penelitian diarahkan pada transformasi peran MUI dari lembaga fatwa normatif menjadi aktor moral dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan ideologi negara, moralitas masyarakat, ekonomi syariah, lingkungan, budaya digital, dan isu geopolitik internasional. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi dakwah yang digunakan MUI dalam menghadapi dinamika demokrasi digital dan globalisasi ideologi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari fatwa resmi MUI, jurnal ilmiah, kitab klasik, Portal Berita dan Konten Media Sosial serta berbagai kasus kontemporer seperti polemik keikutsertaan Indonesia di BOP, pembasmian ikan sapu-sapu, hingga peran MUI di peristiwa 212. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan dakwah kritis, dipandang dari metode dakwah dihadapan penguasa dari kitab klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah kritis MUI diwujudkan melalui fatwa keagamaan, advokasi kebijakan publik, konsolidasi ulama, komunikasi media digital, dan tekanan moral terhadap pemerintah. MUI berperan sebagai moral force yang tidak hanya menjaga akidah umat, tetapi juga mengawasi arah kebijakan negara agar tetap sesuai dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa dakwah MUI telah berkembang menjadi model "dakwah kritis struktural", yaitu dakwah yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan individu, tetapi juga aktif mengoreksi struktur kekuasaan, kebijakan publik, serta dinamika sosial-politik nasional dan global.

Kata Kunci: MUI, Dakwah, Metode, Kritis.

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam hubungan antara negara, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan. Demokrasi membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk dari kalangan ulama dan organisasi Islam. Dalam konteks tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu institusi strategis yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. MUI tidak lagi hanya dipahami sebagai lembaga fatwa keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan moral (moral force) yang berperan mengawal kebijakan publik agar tetap sesuai dengan nilai agama, moralitas bangsa, dan kemaslahatan masyarakat. (Azra, 2018: 45) Dalam perspektif Islam, fungsi pengawasan moral terhadap pemerintah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi salah satu tujuan utama dakwah Islam.

Dalam praktiknya, MUI beberapa kali menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik pada masa Orde Baru maupun era demokrasi modern. Berbagai kasus seperti polemik SDSB pada masa Soeharto, fatwa Natal bersama pada masa kepemimpinan Buya Hamka, penolakan RUU HIP/BPIP, kritik terhadap investasi minuman keras, perjudian online, pornografi digital, hingga isu dukungan terhadap Palestina menunjukkan bahwa dakwah MUI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kritis terhadap kebijakan negara. (Ismail, 2020: 90) Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ulama dan lembaga dakwah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan nilai moral masyarakat.

Konsep dakwah kritis terhadap pemerintah sejatinya memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

> *Artinya: Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya: "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum Muslimin, dan masyarakat umum. (HR. Muslim, No. 55)*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa menasihati pemimpin merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Para ulama klasik seperti Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pengawasan moral terhadap penguasa bertujuan menjaga keadilan, mencegah kerusakan sosial, dan melindungi kepentingan umat. (An-Nawawi, 2000: 38) Dalam konteks demokrasi modern, dakwah kepada pemerintah tidak hanya dilakukan melalui ceramah agama, tetapi juga melalui fatwa, advokasi kebijakan publik, pendidikan masyarakat, media digital, dan kontrol sosial terhadap arah kebijakan negara.

Meskipun penelitian tentang MUI telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada fatwa keagamaan, relasi ulama dan negara, atau politik Islam secara parsial. (Afdhal, 2020: 33) Penelitian terdahulu belum banyak membahas strategi dakwah kritis MUI secara komprehensif dalam konteks demokrasi digital dan isu-isu kebijakan publik kontemporer lintas sektor, seperti ideologi negara, ekonomi syariah, lingkungan hidup, moralitas digital, dan geopolitik internasional. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif dakwah, kontrol sosial, dan kebijakan publik dalam melihat peran MUI sebagai aktor moral dalam demokrasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi dakwah kritis Majelis Ulama Indonesia dalam mengawal dan mengoreksi kebijakan pemerintah di era demokrasi. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk dakwah struktural MUI dalam menghadapi berbagai isu kontemporer seperti SDSB, investasi minuman keras, judi online, pornografi digital, pembasmian ikan sapu-sapu, dan isu Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep "dakwah kritis struktural" serta kontribusi praktis bagi penguatan peran lembaga dakwah dalam mengawal moralitas kebijakan publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang mana sumbernya adalah

kitab klasik, buku, portal berita online, dengan menggunakan analisis isi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan dengan 17 Rajab 1395 H di Jakarta. Lahirnya MUI dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya wadah bersama bagi ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menjembatani hubungan antara umat Islam dan pemerintah. (Mudzhar, 1993: 12) Pada masa Orde Baru, pemerintah menghendaki adanya lembaga yang dapat menjadi sarana komunikasi nasional umat Islam di tengah dinamika sosial-politik Indonesia. Namun demikian, MUI tidak dibentuk sebagai alat politik pemerintah, melainkan sebagai lembaga independen yang berfungsi menjalankan dakwah, memberikan fatwa, membimbing umat, dan melakukan kontrol moral terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. (Effendy, 2016: 118) Ketua Umum pertama MUI adalah Buya Hamka, seorang ulama besar yang dikenal karena integritas keilmuan dan keberanian moralnya dalam menjaga independensi ulama.

Dalam proses pendiriannya, MUI melibatkan berbagai organisasi Islam besar di Indonesia. Ormas-ormas yang menjadi pelopor pendirian MUI antara lain: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, Syarikat Islam, serta berbagai tokoh pesantren dan organisasi Islam lainnya. (Azra, 2018: 141) Kehadiran MUI bertujuan sebagai forum musyawarah ulama lintas organisasi agar umat Islam memiliki rujukan bersama dalam persoalan agama dan kebangsaan. Saat ini, MUI telah berkembang menjadi lembaga nasional yang menaungi lebih dari 60 organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga dakwah, dan asosiasi profesi Islam di Indonesia. (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, 2020) Selain memiliki kepengurusan pusat, MUI juga memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Secara kelembagaan, MUI memiliki visi mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan negara Indonesia yang aman, damai, adil, dan makmur di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Pedoman Dasar MUI Bab II tentang Visi MUI, 2020) Adapun misi MUI meliputi:

1. Memperkuat akidah dan ukhuwah Islamiyah,
2. Membimbing umat dalam kehidupan beragama,
3. Memberikan fatwa dan nasihat keagamaan,
4. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar,
5. Mengembangkan dakwah Islam moderat,
6. Memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa,
7. Melakukan pengawasan moral terhadap kehidupan sosial dan kebijakan publik. (Pedoman Dasar MUI Bab III tentang Misi MUI, 2020)

Dalam menjalankan misinya, MUI berfungsi sebagai:

1. Waratsatul anbiya' (pewaris tugas nabi),
2. Pelayan umat (khadim al-ummah),
3. Pembimbing dan pelindung umat (ri'ayah wa khadim al-ummah),

4. Serta mitra kritis pemerintah dalam menjaga moralitas bangsa. (Ismail, 2020: 88) Karena itu, MUI tidak hanya berperan sebagai lembaga fatwa, tetapi juga sebagai kekuatan moral dalam mengawal arah kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia.

Urgensi Dakwah di hadapan Penguasa

Dalam ajaran Islam, dakwah kepada penguasa merupakan bagian penting dari amar ma'ruf nahi munkar. Pemerintah memiliki kekuasaan besar yang dapat membawa kemaslahatan maupun kerusakan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menempatkan ulama sebagai penjaga moral kekuasaan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

Artinya: "Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa zalim." (HR. Abu Dawud No. 4344; Tirmidzi No. 2174)

Hadits ini menunjukkan bahwa mengoreksi penguasa termasuk bentuk jihad yang sangat mulia apabila dilakukan dengan hikmah dan niat memperbaiki keadaan umat.

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan keutamaan menasihati pemimpin ketika mereka melakukan kesalahan yang berdampak pada masyarakat luas. (An-Nawawi, 2000: 22)

Allah Ta'ala juga berfirman:

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang apabila Kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." (QS. Al-Hajj: 41).

Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam harus diarahkan untuk menjaga agama dan moral masyarakat. Karena itu, dakwah terhadap pemerintah menjadi penting agar kekuasaan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan: "Kekuasaan adalah sarana terbesar untuk menegakkan agama apabila digunakan dengan benar, dan menjadi sebab kerusakan terbesar apabila disalahgunakan." (Ibnu Taimiyah, 1998: 15) Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah juga menegaskan bahwa ulama wajib memberikan nasihat kepada penguasa demi menjaga agama dan stabilitas masyarakat. (Al-Mawardi, 2006: 32) Dalam konteks demokrasi modern, dakwah terhadap pemerintah dapat dilakukan melalui: fatwa keagamaan, rekomendasi kebijakan, advokasi sosial, pendidikan publik, kontrol moral melalui media dan forum akademik. Karena itu, dakwah MUI terhadap pemerintah bukan bentuk permusuhan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga bangsa.

Metode Dakwah di Hadapan Penguasa

Dakwah kepada penguasa merupakan salah satu tema penting dalam pemikiran politik dan dakwah Islam. Dalam tradisi Islam klasik, penguasa dipandang sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi agama dan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, para ulama memberikan perhatian serius terhadap etika dan metode berdakwah kepada pemimpin agar dakwah dapat

menghasilkan perbaikan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Prinsip-prinsip tersebut dibangun di atas landasan Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, serta praktik para nabi dan ulama salaf.

Di antara ayat yang menjadi fondasi utama metode dakwah kepada penguasa adalah QS. An-Naḥl ayat 125 dan QS. Ṭāhā ayat 44. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa dakwah dalam Islam tidak hanya menekankan substansi kebenaran, tetapi juga memperhatikan pendekatan psikologis, etika komunikasi, dan strategi penyampaian pesan. Dengan demikian, metode dakwah kepada penguasa dalam Islam bersifat persuasif, edukatif, dan berorientasi pada perbaikan sosial-politik masyarakat.

Dakwah dengan Hikmah (الحكمة)

Allah berfirman:

> *Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (QS. An-Naḥl: 125)*

Menurut Al-Tabari, makna hikmah dalam ayat ini adalah penyampaian dakwah berdasarkan ilmu, argumentasi yang benar, dan ketepatan metode sesuai kondisi objek dakwah. (Al-Ṭabari, tafsir QS. An-Naḥl: 125) Dalam konteks penguasa, hikmah berarti memahami situasi politik, dampak sosial, dan kemungkinan maslahat atau mafsadah dari suatu nasihat.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa hikmah adalah dakwah dengan Al-Qur'an, pemahaman agama, dan kelembutan dalam penyampaian. (Ibn Kathir, tafsir QS. An-Naḥl: 125) Hal ini menunjukkan bahwa metode dakwah kepada pemimpin tidak boleh dilakukan secara emosional dan provokatif, tetapi harus didasarkan pada ilmu syar'i dan pertimbangan kemaslahatan umat.

Dalam literatur dakwah kontemporer, Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni dalam Al-Madkhal ilā 'Ilmi ad-Da'wah menjelaskan bahwa hikmah mencakup kemampuan da'i dalam memilih bahasa, waktu, dan pendekatan yang sesuai dengan karakter mad'u (objek dakwah). (Al-Bayanuni, 1991: 145). Penguasa sebagai pemegang otoritas membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding masyarakat umum karena dampak kebijakannya bersifat luas terhadap umat.

Pendekatan Qaulan Layyinan (Perkataan yang Lembut)

Prinsip kelembutan dalam dakwah kepada penguasa ditegaskan dalam firman Allah:

> *Artinya: "Maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut."(QS. Ṭāhā: 44)*

Ayat ini ditujukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun, penguasa paling zalim dalam sejarah kenabian. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa kelembutan merupakan asas dasar dakwah, bahkan terhadap pemimpin yang zalim sekalipun. (Al-Qurṭubi, tafsir QS. Ṭāhā: 44) Fakhru al-Din al-Razi dalam Mafātīḥ al-Ghaib menjelaskan bahwa ucapan lembut lebih dekat kepada penerimaan psikologis dan menghindarkan objek dakwah dari sikap defensif. (Al-Razi, 1999: 56) Dengan demikian, metode dakwah kepada penguasa

menurut Al-Qur'an bukanlah pendekatan konfrontatif yang bertujuan mempermalukan, tetapi pendekatan komunikatif yang membuka peluang perubahan.

Dalam perspektif komunikasi dakwah, kelembutan juga merupakan bentuk human relation approach, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis audiens. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa bahasa kasar kepada pemimpin sering kali lebih banyak menimbulkan resistensi daripada perbaikan.

Mau'izhah Hasanah sebagai Metode Edukatif

Metode berikutnya adalah mau'izhah hasanah (nasihat yang baik). Menurut Al-Baghawi, makna mau'izhah hasanah adalah nasihat yang menyentuh hati dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. (Al-Baghawi, tafsir QS. An-Naḥl: 125) Dalam konteks dakwah kepada penguasa, metode ini dilakukan dengan:

1. Mengingatkan tanggung jawab kepemimpinan,
2. Menjelaskan akibat kezaliman,
3. Memotivasi penguasa untuk berlaku adil,
4. Serta menghubungkan kekuasaan dengan pertanggungjawaban akhirat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari No. 7138; Muslim No. 1829)

Hadis ini sering dijadikan dasar oleh ulama dalam memberikan nasihat kepada penguasa tentang amanah dan keadilan.

Prinsip Sirr (Nasihat secara Rahasia)

Dalam tradisi ulama salaf, nasihat kepada penguasa lebih dianjurkan dilakukan secara langsung dan tidak terbuka apabila memungkinkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

Artinya: "Barang siapa ingin menasihati penguasa, maka janganlah ia melakukannya secara terang-terangan." (HR. Ahmad No. 15369)

Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa metode nasihat secara rahasia lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih memungkinkan diterimanya nasihat. (Ibnu Rajab Al-Ḥanbali, 2001: 224) Sebaliknya, celaan terbuka sering kali berubah menjadi konflik politik dan memperbesar fitnah sosial.

Dalam kitab As-Siyāsah asy-Syar'iyyah, Ibn Taymiyyah menekankan bahwa tujuan utama hubungan ulama dan penguasa adalah menciptakan keadilan dan menjaga agama masyarakat. (Ibnu Taimiyah, 1998: 12–15) Karena itu, metode dakwah kepada pemimpin harus mempertimbangkan stabilitas umat dan tidak sekadar berorientasi pada kritik publik.

Dakwah Berbasis Maslahat dan Pencegahan Mafsadah

Metode dakwah kepada penguasa dalam Islam sangat memperhatikan konsep maslahat dan mafsadah. Kaidah ini banyak dijelaskan dalam literatur usul

fikih dan siyasah syar'iyyah.

Al-Shatibi dalam Al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa seluruh syariat bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dalam agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. (Al-Shatibi, 1997: 8) Oleh karena itu, dakwah kepada penguasa harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat tanpa memunculkan kerusakan yang lebih luas seperti kekacauan sosial, pertumpahan darah, atau perpecahan umat.

Prinsip ini juga tampak dalam sikap ulama salaf yang tetap menasihati penguasa, namun menghindari provokasi dan pemberontakan selama masih memungkinkan dilakukan perbaikan secara damai.

Konsep Dakwah Kritis dalam Perspektif MUI

Dakwah kritis merupakan model dakwah yang tidak hanya fokus pada pembinaan spiritual individual, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap sistem sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan negara. (Anwar, 2018: 22) Dakwah berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial dan kontrol moral terhadap kekuasaan. Moh. Ali Aziz menjelaskan bahwa dakwah modern harus bersifat transformatif, yaitu mampu menghadirkan solusi terhadap problematika masyarakat kontemporer. (Aziz, 2019: 73) Dakwah tidak cukup hanya mengajak manusia beribadah, tetapi juga mengoreksi ketidakadilan sosial, penyimpangan moral, dan kebijakan publik yang merugikan masyarakat.

Dalam praktiknya, MUI menggunakan beberapa strategi dakwah, diantranya fatwa keagamaan, advokasi kebijakan publik, dakwah media dan digital, konsolidasi ulama, pendekatan dialogis terhadap pemerintah.

Strategi tersebut sejalan dengan konsep dakwah Al-Bayanuni yang membagi pendekatan dakwah menjadi pendekatan emosional (al-manhaj al-'athifi), pendekatan rasional (al-manhaj al-'aqli), pendekatan empiris (al-manhaj al-hissi). (Al-Bayanuni, 1995: 91)

Studi Kasus Kritik MUI terhadap SDSB: Dakwah Moral Melalui Fatwa Sosial

Pada awal tahun 1980an Pemerintah meluncurkan program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) , yang dilegalkan pemerintah Orde Baru sebagai instrumen penghimpunan dana sosial nasional. Namun secara praktik, mekanisme SDSB menyerupai perjudian karena menggunakan taruhan angka dan hadiah besar. Hal ini memunculkan keresahan sosial dan dianggap bertentangan dengan syariat Islam. (Majalah Tempo, 7 Desember 1991). MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap SDSB dengan dasar larangan maisir dalam Al-Qur'an. (Fatwa MUI, 23 November 1991) Kritik MUI dilakukan melalui jalur kelembagaan, ceramah ulama, media massa Islam, dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Dalam perspektif metode dakwah, kasus SDSB MUI memberikan kritik melalui pendekatan:

a. Metode Hikmah

MUI tidak langsung menyerang legitimasi politik pemerintah, tetapi fokus pada substansi moral kebijakan. Pendekatan ini sesuai dengan QS. An-Naḥl:125 tentang dakwah dengan hikmah. Menurut Al-Tabari, hikmah berarti penyampaian

kebenaran berdasarkan ilmu dan pertimbangan maslahat. (Al-Ṭabari, tafsir QS. An-Naḥl: 125)

b. Mau'izhah Hasanah

MUI menggunakan bahasa moral-keagamaan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi terhadap ekonomi keluarga dan moral sosial. Dakwah dilakukan secara edukatif, bukan agitasi revolusioner.

c. Pendekatan Gradual

MUI tidak memobilisasi pemberontakan publik, tetapi memperkuat tekanan moral secara bertahap hingga pemerintah akhirnya menghentikan SDSB tahun 1993. (Rahardjo, 1993: 211)

Dampak dan Reaksi Pemerintah

Tekanan moral MUI memperkuat opini publik bahwa SDSB adalah bentuk legalisasi perjudian. Pemerintah akhirnya menghentikan program tersebut setelah meningkatnya kritik masyarakat dan ulama. Kasus ini menunjukkan efektivitas dakwah institusional berbasis legitimasi moral.

Fatwa Natal Bersama: Dakwah Preventif dalam Isu Akidah

Fenomena Natal bersama pada akhir 1970-an menimbulkan polemik karena sebagian umat Islam ikut dalam ritual yang dianggap berpotensi mencampuradukkan akidah. Pemerintah saat itu mendorong simbol kerukunan lintas agama. MUI melalui kepemimpinan Hamka mengeluarkan fatwa larangan mengikuti Natal bersama bagi umat Islam tahun 1981. (Muhammadiyah.or.id, 24 Desember 2022)

Didalam kasus ini MUI melakukan kritik melalui metode:

a. Dakwah Bayaniyah

MUI menggunakan pendekatan bayani dengan penegasan dalil-dalil akidah dan batas toleransi agama. Pendekatan ini memperlihatkan metode dakwah berbasis penjagaan identitas teologis.

b. Qaulan Layyinan

Walaupun berbeda dengan arah kebijakan pemerintah, MUI tidak menggunakan bahasa konfrontatif. Hamka tetap menekankan pentingnya toleransi sosial tanpa mengorbankan akidah. Ini mencerminkan implementasi QS. Ṭāhā:44 tentang komunikasi lembut kepada otoritas.

c. Dakwah Preventif

Fatwa tersebut merupakan bentuk sadd adz-dzarā'i (pencegahan terhadap potensi penyimpangan akidah). Dalam teori dakwah, metode preventif bertujuan menjaga umat sebelum kerusakan terjadi.

Dampak dan Reaksi Pemerintah

Fatwa Natal memicu ketegangan antara MUI dan pemerintah Orde Baru. Namun MUI tetap mempertahankan pendekatan persuasif dan tidak mendorong konflik horizontal. Kasus ini memperlihatkan bahwa dakwah kepada penguasa dapat berbentuk "kritik normatif yang santun".

Kritik terhadap Investasi Minuman Keras

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 membuka peluang investasi industri minuman keras di beberapa daerah tertentu. Kebijakan ini dipandang sebagian ulama bertentangan dengan moral agama dan berpotensi meningkatkan kriminalitas sosial. (Kompas.com, 2 Maret 2021). MUI meminta pemerintah mencabut kebijakan tersebut dan menegaskan kembali keharaman khamr berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009.

Pada kasus ini MUI memberikan kritik melalui pendekatan:

Maslahat Sosial

MUI tidak hanya memakai dalil keharaman khamr, tetapi juga argumentasi sosial tentang dampak alkohol terhadap kriminalitas, kesehatan, dan keluarga. Ini sesuai dengan teori dakwah sosial kontemporer yang menghubungkan syariat dengan kemaslahatan publik.

Mujādalah Billatī Hiya Aḥsan

Kritik dilakukan melalui dialog publik dan pernyataan resmi tanpa provokasi massa. Pendekatan argumentatif ini mencerminkan metode debat secara baik sebagaimana QS. An-Naḥl:125.

Kolaborasi Dakwah Kolektif

MUI bekerja bersama ormas Islam lain sehingga tekanan moral menjadi lebih kuat namun tetap konstitusional.

Dampak dan Reaksi Pemerintah

Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Perpres investasi miras setelah kritik luas dari MUI dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa metode dakwah moral-institusional dapat memengaruhi kebijakan negara tanpa konflik terbuka.

Kasus Penistaan Al-Qur'an oleh Ahok

Pidato Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta saat itu di Kepulauan Seribu dalam kampanyenya menyinggung QS. Al-Mā'idah ayat 51 dianggap sebagian umat Islam sebagai bentuk penistaan Al-Qur'an.

MUI mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan yang menyatakan ucapan Ahok mengandung penghinaan terhadap Al-Qur'an dan ulama (Majalah Tempo, 1 Februari 2017) bahkan KH Ma'ruf Amin Ketua Umum MUI saat itu menjadi saksi ahli dipengadilan yang menegaskan bahwa ucapan Ahok tersebut masuk kepada penistaan agama.

Pada kasus ini MUI melakukan kritik dengan metode dakwah

a. Dakwah Normatif-Hukum

MUI menggunakan otoritas fatwa untuk memberikan panduan moral kepada masyarakat dan aparat hukum. Pendekatan ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar melalui jalur kelembagaan.

b. Tekanan Moral Publik

Fatwa MUI berdampak pada munculnya aksi 212, walaupun aksi massa besar terjadi, secara formal MUI tetap menekankan penyelesaian konstitusional dan menghindari anarkisme. Ini menunjukkan kombinasi antara mau'izhah hasanah dan advokasi sosial.

c. Dakwah Simbolik

Fatwa MUI menjadi simbol legitimasi moral umat Islam. Dalam teori komunikasi dakwah, simbol keagamaan memiliki pengaruh kuat dalam mobilisasi opini publik.

Dampak dan Reaksi Pemerintah

Kasus ini menghasilkan mobilisasi sosial besar melalui Aksi Bela Islam 212 dan berakhir dengan proses hukum terhadap Ahok. Namun kasus ini juga memunculkan perdebatan tentang hubungan agama, demokrasi, dan politik identitas di Indonesia.

Kritik MUI terhadap Kritik terhadap Pemusnahan Ikan Sapu-Sapu: Dakwah Lingkungan dan Etika terhadap Makhluk Hidup

Program pemberantasan ikan sapu-sapu dilakukan Pemprov DKI Jakarta yang dimulai pada 7 April 2026 karena spesies tersebut dianggap invasif dan merusak ekosistem sungai. Pemerintah daerah bersama komunitas lingkungan melakukan penangkapan massal dan pemusnahan ikan tersebut. Namun di media sosial muncul perdebatan tentang etika pembunuhan hewan dan perlakuan terhadap makhluk hidup. (CNN Indonesia, 21 April 2026) Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah pembasmian tersebut sesuai dengan prinsip rahmat terhadap makhluk hidup dalam Islam.

Beberapa tokoh MUI dan dai mengingatkan bahwa Islam membolehkan pengendalian hewan yang merusak lingkungan, tetapi tetap melarang penyiksaan hewan secara berlebihan. Dalam berbagai ceramah dan media sosial, para ulama menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperhatikan etika ihsan terhadap hewan.

Analisis Metode Dakwah

a. Dakwah Ekologis (Eco-Da'wah)

Kasus ini memperlihatkan perkembangan metode dakwah MUI ke ranah ekologi dan lingkungan hidup. Dakwah tidak lagi terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga menyentuh etika lingkungan dan konservasi alam.

Dalam teori dakwah kontemporer, pendekatan ini disebut eco-da'wah, yaitu dakwah yang mengintegrasikan nilai syariat dengan pelestarian lingkungan hidup.

b. Mau'izhah Hasanah melalui Edukasi Moral

MUI tidak menyerang kebijakan pemerintah secara frontal, tetapi lebih menekankan edukasi moral tentang: keseimbangan ekosistem, larangan menyiksa hewan, dan prinsip ihsan dalam Islam. Pendekatan ini sesuai dengan metode mau'izhah hasanah, yakni memberikan nasihat yang menyentuh aspek moral masyarakat.

c. Pendekatan Maslahat

Dalam perspektif fikih, pengendalian spesies invasif dapat dibenarkan demi menjaga maslahat lingkungan. Namun MUI mengingatkan bahwa tujuan maslahat tidak boleh menghilangkan prinsip kasih sayang terhadap makhluk hidup.

Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara: fikih lingkungan, maqāṣid asy-syarīʻah, dan etika dakwah Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengalami transformasi peran dari lembaga fatwa normatif menjadi aktor dakwah kritis yang memiliki fungsi kontrol moral terhadap kebijakan negara di era demokrasi. Dakwah MUI tidak lagi terbatas pada pembinaan ibadah individual, tetapi berkembang menjadi dakwah struktural yang aktif mengawal arah kebijakan publik agar tetap sejalan dengan prinsip syariat Islam, moralitas bangsa, dan kemaslahatan masyarakat.

Strategi dakwah kritis MUI dijalankan melalui beberapa instrumen utama, yaitu fatwa keagamaan, advokasi kebijakan publik, konsolidasi ulama, komunikasi media digital, serta tekanan moral terhadap pemerintah dan elite politik. Berbagai kasus seperti fatwa penolakan SDSB, larangan Natal bersama, kritik terhadap investasi minuman keras, pengawasan terhadap judi online, kritik metode pemusnahan ikan sapu-sapu di Jakarta, menunjukan bahwa MUI memiliki pengaruh nyata dalam membentuk opini publik dan memengaruhi arah kebijakan negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pola dakwah MUI memiliki kesesuaian dengan prinsip dakwah kepada penguasa dalam perspektif Al-Qur'an dan ulama salaf, terutama konsep hikmah, qaulan layyinan, mau'izhah hasanah, serta nasihat berbasis maslahat dan pencegahan mafsadah. Dakwah kritis MUI pada dasarnya bukan bentuk oposisi politik terhadap pemerintah, tetapi manifestasi dari amar ma'ruf nahi munkar dalam menjaga stabilitas moral dan ideologis bangsa.

Namun demikian, efektivitas dakwah kritis MUI sangat dipengaruhi oleh independensi politik lembaga, kualitas argumentasi ilmiah, kemampuan komunikasi publik, serta konsistensi moral para ulama. Tantangan era digital, polarisasi politik, liberalisasi ideologi, dan globalisasi informasi menuntut MUI untuk memperkuat dakwah berbasis riset akademik, literasi media, serta kolaborasi strategis dengan lembaga pendidikan, pesantren, dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan lahirnya konsep "dakwah kritis struktural" sebagai model dakwah kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan spiritual umat, tetapi juga aktif mengoreksi struktur kekuasaan, kebijakan negara, dan dinamika sosial-politik demi menjaga agama, moralitas publik, dan kemaslahatan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an.
Al Hadits.
Afdhal, Ahmad. "Fatwa MUI dan Politik Hukum di Indonesia." Jurnal Ahkam 20, no. 1 (2020).
Al-Baghawi. Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Mawardi. Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
Al-Qurthubi. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Razi, Fakhruddin. Mafatih al-Ghaib. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1999.
Al-Shatibi. Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
Al-Tabari. Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Syarh Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' at-Turats, 2000.
Aziz, Moh. Ali. Ilmu Dakwah. Jakarta: Kencana, 2019.
Azra, Azyumardi. Islam Substantif. Bandung: Mizan, 2018.
Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. Al-Madkhal ila 'Ilm ad-Da'wah. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1991.
Basri, Hasan. MUI dan Tantangan Zaman. Jakarta: Logos, 1994.
Burhani, Ahmad Najib. "MUI dan Wacana Keagamaan Kontemporer." Jurnal Maarif 13, no. 1 (2020).
CNN Indonesia.com.
Dahlan, Abdul Aziz. "Fatwa dan Rekayasa Sosial." Jurnal Ulumuddin 7, no. 1 (2019).
Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara. Jakarta: Paramadina, 2016.
Hasan, Hamka. "MUI dan Legislasi Halal Nasional." Jurnal Al-Ahkam 29, no. 2 (2019).
Hidayat, Komaruddin. Agama Masa Depan. Jakarta: Paramadina, 2017.
Hosen, Nadirsyah. "Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Nasional." Jurnal Hukum Islam 17, no. 1 (2020).
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ad-Da' wa ad-Dawa'. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
Ibnu Taimiyah. As-Siyasah asy-Syar'iyyah. Kairo: Dar al-Hadits, 1998.
Ihsan, Nur. "Peran MUI dalam Menolak RUU HIP." Jurnal Ketahanan Nasional 27, no. 2 (2021).
Ismail, Faisal. "Majelis Ulama Indonesia dan Politik Kebangsaan." Jurnal Analisa 21, no. 1 (2020).
Karim, Adiwarman. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
Kompas.com.
Mudzhar, M. Atho. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: INIS, 1993.
Nasir, M. Ridlwan. "Dakwah dan Kebijakan Publik." Jurnal Komunika 13, no. 2 (2020).
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia. Hasil Munas MUI 2020.
Saefuddin, Didin. "MUI dan Penguatan Moral Bangsa." Jurnal Al-Tahrir 19, no. 2 (2020).
Syamsul Anwar. "Dakwah dan Transformasi Sosial Politik." Jurnal Dakwah 18, no. 1 (2018).